



**P U T U S A N**

**Nomor : 742/PID.SUS/2016/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ADRIANSYAH**
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/11 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Naga Bonar Nagori Siantar Estate  
Kecamatan Siantar Kabupaten  
Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kerja Di Hotel
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 16 Mei 2016 No. Pol. : SP.Han/120/V/2016/Narkotika sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 04 Juni 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal Mei 2016 Nomor : T-49/N.2.24.3/Epp.3/05/2016 sejak tanggal 05 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016;
3. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 22 Juni 2016 Nomor : 206/Pen.Pid/2016/PN-Sim, sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016;
4. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 05 Agustus 2016 Nomor : 206/Pen.Pid/2016/PN-Sim, sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
5. Penuntut Umum tanggal 13 September 2016 Nomor : Print-...../N.2.24.3/Ep.3/09/2016 sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 26 September 2016 No : 409/Pen.Pid.Sus./2016/PN-Sim sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor : 742/PID.SUS/2016/PT-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 13 Oktober 2016 Nomor : 409/Pen.Pid.B./2016/PN-Sim, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Besar Banjarnahor, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bankum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 409/Pid.Sus./2016/PN Sim tertanggal 05 Oktober 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 742/PID.SUS/2016/PT-MDN tanggal 21 Desember 2016, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 409/Pid.Sus/2016/PN.Sim tanggal 15 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Kesatu:**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ADRIANSYAH pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Warung Tuak milik opung Tiur Br Napitupulu yang berada di Jalan Hok Salamudin Nagori Siantar Estate Kab Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 15.30 Wib Saksi Syahrudin Siregar, saksi Budi Cahyadi, saksi Hamdan Siregar, saksi Lian dan Saksi Indo R Siahaan mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja di warung tuak milik Opung Tiur Br Napitupulu Jl Hok Salamudin Nagori Siantar Estate Kec Siantar Kab Simalungun sesampai dilokasi saksi Syahrudin Siregar, saksi Budi Cahyadi, saksi Hamdan Siregar, saksi Lian dan Saksi Indo R Siahaan melihat ada satu orang laki-laki yang mencurigakan yang selanjutnya dilakukan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor : 742/PID.SUS/2016/PT-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan terhadap laki-laki tersebut yang diketahui bernama Muhammad Adriansyah sedang duduk diwarung tuak tersebut sambil menghisap sebatang rokok yang diduga rokok tersebut telah dicampur narkoba jenis ganja dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dari kantong baju terdakwa Muhammad Adriansyah 1(satu) bungkus kecil diduga berisi narkoba jenis ganja, 1(satu) lembar kertas tiktak yang disimpan dalam bungkus Rokok Club Mild serta 1(satu) buah mancis Hijau Merek Toke dan setelah ditanyakan kepada terdakwa Muhammad Adriansyah barang tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari seseorang bernama NTE (DPO) yang dibeli terdakwa sebanyak 1 bungkus kecil ganja dengan harga Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) yang mana ganja tersebut akan terdakwa gunakan secara pribadi bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I kemudian oleh saksi – saksi dari Pihak Kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1(satu) bungkus kotak rokok club mild yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus kecil yang diduga berisi narkoba jenis ganja, 1(satu) batang rokok club mild yang diduga telah dicampur narkoba jenis ganja, 1(satu) lembar kertas tiktak, 1(satu) buah mancis ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Telah dilakukan Penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus kecil yang diduga Narkoba jenis ganja oleh Perum Pegadaian Simpang Dua Pematang Siantar No.365/BAP-01200/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SAHAT M.T PASARIBU selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar. Dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Muhammad Adriansyah berupa 1(satu) bungkus kecil yang diduga berisi Narkoba jenis ganja seberat seluruhnya 1,13 gram dengan berat bersih 0,35 gram dan 1(satu) batang rokok club mild yang diduga telah dicampur Narkoba jenis ganja dengan berat seluruhnya 0,75 gram. Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. LAB : 6209/ NNF/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Zulni Erma 2. Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Kesimpulan Pemeriksaannya. Bahwa Barang Bukti A dan B milik terdakwa Muhammad Adriansyah adalah benar ganjadan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor : 742/PID.SUS/2016/PT-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Atau :

## Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ADRIANSYAH pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Warung Tuak milik opung Tiur Br Napitupulu yang berada di Jalan Hok Salamudin Nagori Siantar Estate Kab Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa hak atau melawan hukum, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 15.30 Wib Saksi Syahrudin Siregar, saksi Budi Cahyadi, saksi Hamdan Siregar, saksi Lian dan Saksi Indo R Siahaan mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja di warung tuak milik Opung Tiur Br Napitupulu Jl Hok Salamudin Nagori Siantar Estate Kec Siantar Kab Simalungun sesampai dilokasi saksi Syahrudin Siregar, saksi Budi Cahyadi, saksi Hamdan Siregar, saksi Lian dan Saksi Indo R Siahaan melihat ada satu orang laki-laki yang mencurigakan yang selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap laki-laki tersebut yang diketahui bernama Muhammad Adriansyah sedang duduk diwarung tuak tersebut sambil menghisap sebatang rokok yang diduga rokok tersebut telah dicampur narkoba jenis ganja dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dari kantong baju terdakwa Muhammad Adriansyah 1(satu) bungkus kecil diduga berisi narkoba jenis ganja, 1(satu) lembar kertas tiktak yang disimpan dalam bungkus Rokok Club Mild serta 1(satu) buah mancis Hijau Merek Toke dan setelah ditanyakan kepada terdakwa Muhammad Adriansyah barang tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari seseorang bernama NTE (DPO) yang dibeli terdakwa sebanyak 1 bungkus kecil ganja dengan harga Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) yang mana ganja tersebut akan terdakwa gunakan secara pribadi bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan dan atau menguasai Narkoba jenis ganja tersebut kemudian oleh saksi – saksi dari Pihak Kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1(satu) bungkus kotak rokok club mild yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus kecil yang diduga berisi narkoba jenis ganja, 1(satu) batang rokok club mild yang diduga telah dicampur narkoba jenis ganja, 1(satu) lembar kertas tiktak, 1(satu) buah mancis ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor : 742/PID.SUS/2016/PT-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku. Telah dilakukan Penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis ganja oleh Perum Pegadaian Simpang Dua Pematang Siantar No.365/BAP-01200/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SAHAT M.T PASARIBU selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar. Dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Muhammad Adriansyah berupa 1(satu) bungkus kecil yang diduga berisi Narkotika jenis ganja seberat seluruhnya 1,13 gram dengan berat bersih 0,35 gram dan 1(satu) batang rokok club mild yang diduga telah dicampur Narkotika jenis ganja dengan berat seluruhnya 0,75 gram

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 6209/NNF/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Zulni Erma 2. Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Kesimpulan Pemeriksaannya. Bahwa Barang Bukti A dan B milik terdakwa Muhammad Adriansyah adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Oktober 2016 NO.REG.PERKARA :PDM-149/Siant/Ep.3/09/2016, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok club mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja berat seluruh 1,13 gram berat bersih 0,35 gram, 1(satu) batang rokok club mild yang diduga telah dicampur

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor : 742/PID.SUS/2016/PT-MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja berat seluruhnya 0,75 gram, 1 (satu) lembar kertas tiktak, 1 (satu) buah mancis, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 409/Pid.Sus/2016/PN.Sim, tanggal 15 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ADRIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ADRIANSYAH** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok Club Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil berisi narkotika jenis ganja berat seluruhnya 1,13 gram (satu koma tiga belas) gram dan berat bersih 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima) gram dan 1 (satu) batang rokok Club Mild yang telah dicampur narkotika jenis ganja berat seluruhnya 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium dan sisa barang bukti yang dikembalikan masing-masing dengan berat bruto 1 (satu) gram dan 0,06 (nol koma nol enam) gram;
  - 1 (satu) lembar kertas tiktak;
  - 1 (satu) buah mancis;Dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 409/Pid.Sus/2016/PN.Sim tanggal 15 Nopember 2016 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 409/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Sim tanggal 18 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor : 742/PID.SUS/2016/PT-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 22 Nopember 2016;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 24 Nopember 2016,

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasan banding yang dituangkan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding kami dan menghukum Terdakwa **MUHAMMAD ARDIANSYAH** karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Merubah putusan Pengadilan Nomor: 409/Pid.Sus/2016/PN.Sim tanggal 15 Nopember 2016 dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD ARDIANSYAH** sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan diatas serta sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada tanggal 26 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 409/Pid.Sus/2016/PN.Sim tanggal 15 Nopember 2016, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor : 742/PID.SUS/2016/PT-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta dipersidangan menyatakan Terdakwa tertangkap tangan ketika sedang menghisap ganja dengan barang bukti yang disita netto seberat 0,35 gram, ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan membeli seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Penyidik tidak melakukan test urine atas diri Terdakwa, meskipun Terdakwa tertangkap tangan ketika sedang menghisap ganja Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 Undang-undang Nomor 39 tahun 2005 yaitu sebagai penyalah guna narkotika dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri;
- Bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 111 Undang-undang Nomor 39 tahun 2005 yaitu secara melawan hukum memiliki narkotika dalam bentuk tanaman secara formal memang benar dan telah memenuhi asas kepastian hukum. Namun dalam hal ini Majelis Tingkat Banding menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang masih terlalu bersifat formalistic sehingga tidak memenuhi rasa keadilan serta tidak memenuhi asas manfaat bagi Terdakwa serta masyarakat luas.
- Bahwa apabila ditafsirkan secara assosiatif, frasa “memiliki” dan frasa “menyalah gunakan bagi diri sendiri” yang terdapat dalam Pasal 111 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 39 tahun 2005 mempunyai hubungan yang sangat erat karena tidak mungkin seseorang dapat menyalahgunakan narkotika tanpa memiliki terlebih dahulu. Oleh karena itu dalam pemidanaan harus dibedakan antara orang yang semata-mata memiliki tanpa tujuan tertentu, dengan orang memiliki dengan tujuan dipakai sendiri. Apalagi dalam perkara a quo memang tertangkap tangan saat menghisap ganja;
- Bahwa walaupun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpangi batas minimum ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 111 undang-undang nomor dari 4 (empat) tahun menjadi 3 (tiga) tahun penjara namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut masih terlalu berat dan tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Bahwa oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus didasarkan pada standard pemidanaan bagi seorang pemakai sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2005 tentang Narkotika, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor :409/Pid.Sus/2016/PN.Sim tanggal 15 Nopember 2016 yang dimintakan banding harus diperbaiki lagi

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor : 742/PID.SUS/2016/PT-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapny menjadi seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk Majelis menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor 409/Pid.Sus/2016/PN.Sim tanggal 15 Nopember 2016 yang dimintakan banding, sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ADRIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN"**;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ADRIANSYAH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan penjara 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus kotak rokok Club Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil berisi narkotika jenis ganja berat seluruhnya 1,13 gram (satu koma tiga belas) gram dan berat bersih 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima) gram dan 1 (satu) batang rokok Club Mild yang telah dicampur narkotika jenis ganja berat seluruhnya 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium dan sisa barang bukti yang dikembalikan masing-masing dengan berat bruto 1 (satu) gram dan 0,06 (nol koma nol enam) gram;
    - 1 (satu) lembar kertas tiktak;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor : 742/PID.SUS/2016/PT-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 oleh kami : YANSEN PASARIBU,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. LILIK MULYADI, SH.MH dan SUWIDYA,SH.LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 742/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 21 Desember 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta MANSURDIN, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dr.LILIK MULYADI,SH,MH.

YANSEN PASARIBU, SH.

2. SUWIDYA,SH,LLM.

Panitera Pengganti.

MANSURDIN,SH